



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, tempat tinggal di X Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

**I a w a n**

**Termohon**, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, tempat tinggal X Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 April 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 01 April 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2010, di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/03/VII/2010, tertanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;

*Hal. 1 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di X, Kabupaten Gowa sampai dengan bulan Juni 2012;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak satu umur 1 tahun 2 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Pebruari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak menjadi harmonis dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
  - a Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon;
  - b Termohon suka cemburu buta tanpa alasan;
  - c Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 02 Mei 2013 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- bahwa pada poin 4 benar, tetapi umur anak tersebut bukan 1 tahun 2 bulan yang benar adalah 1 tahun 10 bulan;

*Hal. 3 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan Februari 2012, yang benar mulai April 2011;
- bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang memarahi Termohon jika Termohon menanyakan kepada Pemohon kemana perginya;
- bahwa Termohon tidak pernah merasa cemburu buta tanpa alasan kepada Pemohon;
- bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, tetapi yang benar adalah orang tua Pemohon yang tidak menghargai Termohon sehingga Termohon bersikap yang sama terhadap orang tua Pemohon;
- bahwa benar puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 yang pada saat itu Termohon kemudian meninggalkan rumah karena diusir oleh orang tua Pemohon.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa yang Pemohon ingat umur anak Pemohon dengan Termohon adalah 1 tahun 2 bulan;
- bahwa demikian pula yang Pemohon ingat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2012, karena mulai saat itu sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa benar Termohon yang marah-marah kepada Pemohon karena Termohon sering mempertanyakan kepergian Pemohon padahal Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya urusan yang penting meskipun Pemohon hanya pergi ke tetangga saja;

- bahwa benar Termohon yang sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas karena Termohon mencurigai Pemohon jika Pemohon sering keluar rumah;
- bahwa benar Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon karena jika orang tua Pemohon mengajak Termohon untuk bicara tetapi Termohon tidak menghargainya, Termohon menghindar dan tidak mau bicara dengan orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/03/VII/2010 Tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi satu umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian keduanya membangun rumah di samping rumah saksi sampai tahun 2012;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan elah dikaruniai seorang anak bernama Anak satu, umur 1 tahun lebih;

Hal. 5 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi ketahui akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang;
- bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, dimana Termohon selalu ingin menemani Pemohon naik motor jika Pemohon pergi membeli alat-alat keperluan bengkel;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui kecemburuan Termohon kepada Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab lainnya Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon tidak bisa mengantar Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;
- bahwa pernah saksi meminta kepada Pemohon untuk membonceng saksi ke pasar tetapi Termohon tidak memberikan kunci motor sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi;
- bahwa pada sekitar bulan Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut di luar rumah, tetapi waktu itu saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga saksi menutupkan pintu rumah lalu Termohon pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon begitu juga Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon;
- bahwa saksi sudah sering berusaha menasehati Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon yang sudah tidak mau lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Saksi dua**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi bersempu satu kali dengan Pemohon dan mengenal Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi saksi hanya sering mendengar dari cerita keluarga kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar sampai berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon saling mengunjungi lagi sejak berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

3 **Saksi tiga**, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan mengenal Termohon;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, dimana yang pernah saksi lihat pada saat itu Termohon minta uang kepada Pemohon tetapi karena Pemohon tidak mempunyai uang sehingga kemudian Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi sudah lupa kapan kejadian pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;

*Hal. 7 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*





- bahwa saksi tidak mengetahui hal lain yang menjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

----- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya usaha Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1 **Saksi satu T**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan mengenal Pemohon;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran yang menurut Termohon pada waktu Termohon terlambat pulang dari Puskesmas membantu orang melahirkan, kemudian Termohon tertidur dan tidak sempat menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dan pada sekitar jam 11.00, Termohon menelepon ke rumah agar Termohon dijemput karena diusir keluar rumah dan dilarang masuk ke rumah sementara rumah dikunci dari dalam;
- bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya dan juga saksi tidak melihat peristiwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengusir Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga

Termohon dengan Pemohon;

2 **Saksi dua T**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Termohon dan mengenal Pemohon;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran yang menurut Termohon pada waktu Termohon terlambat pulang dari Puskesmas membantu orang melahirkan, kemudian Termohon tertidur dan tidak sempat menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, dan pada sekitar jam 11.00, Termohon menelepon kepada keluarga agar Termohon dijemput karena diusir keluar rumah dan dilarang masuk ke rumah sementara rumah dikunci dari dalam, sehingga saat itu saksi datang menjemput Termohon;
- bahwa saksi sudah kapan kejadiannya dan juga saksi tidak melihat peristiwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengusir Termohon;
- bahwa saksi sudah berusaha untuk membicarakan dengan Pemohon mengenai permasalahan rumah tangganya tetapi karena Pemohon memang orangnya mempunyai sifat keras hati sehingga sulit Pemohon dengan Termohon bisa kembali rukun;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan pemohon membantah dengan alasan bahwa tidak benar termohon dikuncikan dari dalam rumah tetapi termohon pergi sendiri meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya;

*Hal. 9 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, dan karena itu identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan secara lisan oleh Penggugat dan telah diperbaikinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah yang berukuran 6 x 6,7 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat yang dibangun pada tahun 2011, yang terletak di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros
- Sebelah Timur : Rumah Coppong;
- Sebelah Selatan : Rumah Salasia
- Sebelah Barat : Muh. Hasran.

Saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat.

- 1 Bahwa dalam pembangunan rumah tersebut di atas, pihak keluarga Penggugat telah memberikan bantuan berupa uang dari orang tua Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kayu untuk bangunan rumah pemberian dari nenek Penggugat yang dinilai dengan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan upah kerja



sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 2 Bahwa terhadap bantuan-bantuan dari pihak keluarga Penggugat dalam pembangunan rumah tersebut di atas, maka Penggugat menuntut agar bantuan berupa uang tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang nilai total secara keseluruhan adalah sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak satu, umur 1 tahun 10 bulan, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya pemeliharaan dari segi makanan, pakaian dan pendidikannya untuk masa-masa sekarang dan yang akan datang, maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya-biaya untuk kepentingan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 4 Bahwa Tergugat mengajukan perceraian terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian ini setelah jatuhnya talak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama 3 bulan menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah yang berukuran 6 x 6,7 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat, terletak di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros
- Sebelah Timur : Rumah Coppong;
- Sebelah Selatan : Rumah Salasia
- Sebelah Barat : Muh. Hasran.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 1 Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi adalah bagian Tergugat;
- 2 Menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Penggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;



- 3 Menetapkan bantuan-bantuan dari pihak keluarga Penggugat dalam pembangunan rumah sebagai harta bersama tersebut di atas adalah berupa nilai uang sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan nilai uang sejumlah Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak satu, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 6 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



untuk selama 3 bulan dengan total  
seluruhnya berjumlah Rp  
1.500.000,00 (satu juta lima ratus  
ribu rupiah);

- 7 Apabila majelis hakim berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara  
lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah  
mendapatkan harta bersama berupa sebuah  
bangunan rumah yang berukuran 6 x 6,7  
m<sup>2</sup>, sebagai penambahan karena sudah ada  
bangunan lama. Adapun tanahnya adalah  
benar pemberian orang tua Tergugat  
sebelum Tergugat menikah dengan  
Penggugat, dan Tergugat telah membangun  
rumah sebelumnya, kemudian direnovasi  
bagian belakang yang ukurannya 6 x 6,7 m<sup>2</sup>  
tersebut;
- bahwa Tergugat tidak setuju rumah tersebut  
dibagi dua bagian, walaupun harus dibagi  
dua, maka bagian Tergugat akan diberikan  
Tergugat kepada anaknya, sedangkan untuk  
bagian Penggugat terserah Penggugat untuk  
diserahkan kepada siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ada pemberian bantuan dari orang tua Penggugat dalam pembangunan rumah tersebut di atas, tetapi jumlah yang disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena sepengetahuan Tergugat yang berasal dari orang tua Penggugat adalah sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada kesepakatan bahwa itu adalah pinjaman, sedangkan mengenai kayu yang dinilai dengan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar karena kayu yang dimaksudkan hanya 12 batang yang nilainya hanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat sendiri yang mengambilnya di hutan, sedangkan mengenai upah kerja adalah tidak benar karena dalam pembangunan rumah tersebut dikerjakan secara kerja bakti dan tidak ada tukang yang diupah;
- bahwa Tergugat menyetujui tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- bahwa Tergugat tidak setuju untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah dari Penggugat tersebut, karena selama ini

*Hal. 15 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat tidak pernah datang ke rumah untuk memberikan pelayanan sebagai tanggung jawab seorang istri kepada suaminya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat bersedia untuk memberikan seperdua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat harus mengembalikan uang yang merupakan bantuan dari orang tua Penggugat karena seingat Penggugat bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk bersedia mengembalikannya jika Tergugat sudah punya kelebihan uang;
- bahwa Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat agar memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena itu adalah kewajiban Tergugat ketika menceraikan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Tergugat tetap akan menyerahkan seperdua bagian dari rumah sebagai harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan uang yang dituntut oleh Penggugat, tetapi Tergugat akan mengembalikan uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa Tergugat tetap tidak setuju untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah memperhadapkan seorang saksi sebagai berikut:

**Saksi Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui ada harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya berupa sebuah rumah yang berukuran 4 x 6 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah tersebut;

*Hal. 17 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tersebut mendapatkan bantuan dari orang tua Penggugat sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk disisihkan dalam membangun rumah dan selebihnya untuk modal usaha bengkel Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa persis untuk biaya bangunan rumah dan berapa biaya untuk modal usaha;
- bahwa adapun kayu untuk membangun rumah tersebut sebagai bantuan dari keluarga Penggugat adalah kayu untuk rangka atap rumah sejumlah 1,5 m<sup>3</sup>, 2 kuseng pintu gandeng jendela, 2 kuseng jendela 2 mata, 1 kuseng pintu kamar;
- bahwa bantuan dari pihak keluarga Penggugat tersebut adalah ikhlas tanpa syarat apapun atau diperjanjikan baik dengan ditukar maupun dikembalikan;
- bahwa yang mengerjakan rumah tersebut adalah orang tua Penggugat, ipar Penggugat dan saudaranya;
- bahwa yang saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat selama ini dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah dengan alasan bahwa kayu-kayu yang dimaksudkan adalah kayu-kayu balok tersebut adalah Tergugat yang membayar upah sensonya dan Tergugat sendiri yang mengambil dari tempatnya di hutan, jadi kayu tersebut adalah dibeli oleh Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi, akan tetapi menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Asli Surat Kesepakatan Hibah tertanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Kadir (Tergugat) dan Saribulang (Penggugat) yang isinya menghibahkan 1 (satu) unit rumah sebagai harta bersama kepada Muh. Rehan K (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dan diketahui oleh Kepala Desa Manuju. Bukti yang diberi tanda PR.1;
- 2 Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Abd. Kadir dan diterima oleh C, tertanggal 5 Mei 2013;

Bahwa, atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri masalah harta bersama sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat dalam usahanya untuk membuktikan dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti-bukti tetapi menunjuk kepada bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dengan mengakui bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta jawaban dalam rekonvensinya, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi

*Hal. 19 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan pula kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya, serta Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bertetap pada kesepakatan mengenai harta bersama, dan selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah



pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon suka cemburu buta tanpa alasan, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa benar Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- bahwa benar setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Parangloa, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa sampai dengan bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

*Hal. 21 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



- bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak tetapi umurnya bukan 1 tahun 2 bulan, yang benar adalah 1 tahun 10 bulan;
- bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan Februari 2012, yang benar mulai April 2011;
- bahwa benar puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 yang pada saat itu Termohon kemudian meninggalkan rumah karena diusir oleh orang tua Pemohon;
- bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, tetapi yang benar adalah orang tua Pemohon yang tidak menghargai Termohon sehingga Termohon bersikap yang sama terhadap orang tua Pemohon;
- bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang memarahi Termohon jika Termohon menanyakan kepada Pemohon kemana perginya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah Termohon tidak pernah merasa cemburu buta tanpa alasan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?
- 2 Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil pengakuan berklausula dari Termohon yang pada dasarnya adalah dalil bantahan Termohon, sehingga kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda PK dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda PK berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu

*Hal. 23 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



akta autentik, dan dalam bukti PK tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juni 2010, dengan demikian bukti PK tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti PK tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pada bulan Februari 2012 sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan terhadap dalilnya tersebut, Termohon menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada bulan April 2011 bukan Februari 2012, yang selanjutnya saksi I Pemohon menerangkan tidak mengetahui sejak kapan mulai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sedangkan saksi III Pemohon menerangkan pula sudah lupa pertengkaran Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut yang diakui berklausula oleh Termohon, akan tetapi saksi-saksi Termohon juga tidak mengetahui mulai kapan terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan tidak mempersoalkan sejak kapan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pada kenyataan yang ada berdasarkan keterangan saksi I dan saksi III Pemohon tentang adanya pertengkaran yang terjadi



antara Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi I dan saksi III Pemohon tersebut patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu secara materil telah memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, dan terhadap dalilnya tersebut Termohon mengakui berklausula atau membantahnya dengan keterangan bahwa Pemohon yang marah-marah kepada Termohon jika ditanya kemana perginya Pemohon dan juga Termohon tidak pernah berkata kasar terhadap Pemohon, yang selanjutnya saksi I Pemohon menerangkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon tidak bisa mengantar Termohon ke rumah tua Termohon, dimana saksi I tersebut sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi III Pemohon menerangkan bahwa saksi III melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon meminta uang kepada Pemohon sementara Pemohon tidak punya uang kemudian Termohon marah kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi III yang pada pokoknya mengetahui dengan melihat sendiri Termohon marah kepada Pemohon apakah karena Pemohon tidak mau mengantar Termohon pergi ke rumah orang tuanya ataupun karena Termohon marah kepada Pemohon ketika Termohon meminta uang kepada Pemohon sementara Pemohon tidak mempunyai uang, maka dengan demikian adanya kenyataan yang setidaknya sebagai sikap yang ditunjukkan oleh Termohon kepada Pemohon dengan marah atau memarahi Pemohon, sebagaimana keterangan saksi I dan saksi III tersebut di atas telah dapat dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil telah memenuhi syarat, dan oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut

*Hal. 25 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



sehingga bantahan Termohon patut dikesampingkan, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta tanpa alasan, dan terhadap dalilnya tersebut Termohon membantah dengan keterangan bahwa Termohon tidak pernah merasa cemburu buta terhadap Pemohon, yang selanjutnya saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu kepada Pemohon tetapi saksi I tidak menerangkan seperti apa kecemburuan Termohon kepada Pemohon, sedangkan saksi II dan saksi III Pemohon tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan sebab kecemburuan Termohon kepada Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim karena dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan jelas dari keterangan saksi-saksinya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, dan terhadap dalilnya tersebut Termohon membantah dengan keterangan bahwa orang tua Pemohon yang tidak menghargai Termohon sehingga Termohon bersikap yang sama terhadap orang tua Pemohon, yang selanjutnya saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon tidak mengetahui permasalahan tersebut bahkan saksi I dan saksi III Pemohon menerangkan bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik, sehingga dengan demikian karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi II Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi II tersebut dinilai tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, dimana Termohon



pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dengan keterangan bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena diusir oleh orang tua Pemohon, yang selanjutnya saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi. Di samping itu pula, kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sementara perpisahan tempat antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena orang tua Pemohon yang mengusir Termohon, akan tetapi keterangan kedua saksi Termohon tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari Termohon sendiri dan bukanlah keterangan yang dilihat sendiri oleh kedua saksi Termohon, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut patut dinyatakan sebagai *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain) atau keterangan yang tidak dapat membuktikan dalil bantahan Termohon, karena itu patut dikesampingkan. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas sebagaimana telah diterangkan oleh ketiga saksi Pemohon, maka Pemohon patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi I Pemohon bahwa saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sedangkan menurut saksi II dan saksi III Pemohon tidak mengetahui ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dihubungkan pula dengan keterangan saksi I Termohon yang menerangkan bahwa tidak

*Hal. 27 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sementara sesuai keterangan saksi II Termohon yang menerangkan bahwa saksi tersebut pernah membicarakan dengan Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon memiliki sifat yang keras, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah patut diduga bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah-marah atau memarahi Pemohon;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.





Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

*Hal. 29 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah-marah atau memarahi Pemohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 10 bulan, sementara itu tidak adanya usaha pihak keluarga dari kedua belah pihak yang setidaknya-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, walaupun usaha mediator dan majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap

*Hal. 31 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan mengenai sengketa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban, serta replik dan duplik, maka terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat, diakui secara berklausula dan dibantah secara tegas oleh Tergugat yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa Tergugat menyetujui tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah berukuran 6 x 6,7 m<sup>2</sup>, tetapi Tergugat tidak setuju untuk dibagi dua karena walaupun harus dibagi dua, maka bagian Tergugat akan diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar ada pemberian bantuan dari orang tua Penggugat dalam pembangunan rumah tersebut di atas, tetapi jumlah yang disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena sepengetahuan Tergugat yang berasal dari orang tua Penggugat adalah sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada kesepakatan bahwa itu adalah pinjaman, sedangkan mengenai kayu yang dinilai dengan uang sejumlah Rp

*Hal. 33 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar karena kayu yang dimaksudkan hanya 12 batang yang nilainya hanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat sendiri yang mengambilnya di hutan, sedangkan mengenai upah kerja adalah tidak benar karena dalam pembangunan rumah tersebut dikerjakan secara kerja bakti dan tidak ada tukang yang diupah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah Tergugat tidak setuju untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena Penggugat tidak memberikan pelayanan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
- Apakah bantuan dari pihak keluarga Penggugat dalam pembangunan rumah sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikembalikan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat?
- Apakah Tergugat dapat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, berkaitan dengan dalil yang diakui berklausula oleh Tergugat patut dinilai sebagai dalil bantahan, sehingga masih perlu diuji dengan alat bukti yang sah, karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan alat bukti tertulis bertanda PR.1 dan PR.2 dan seorang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat kesepakatan hibah dan ditujukan untuk menguatkan dalil gugatannya terkait dengan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti PR.1 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 27 Mei 2013, sehingga bukti PR.1 patut dinilai telah memenuhi syarat formil akta bawah tangan, sedangkan isi dari bukti PR.1 tersebut menunjuk kepada maksud yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat berupa 1 unit rumah sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan/dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak satuK, dengan demikian bukti PR.1 patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta bawah tangan, dan oleh karena bukti PR.1 tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga atas dasar pengakuan Tergugat terhadap bukti PR.1 tersebut, maka harus dinyatakan bahwa bukti PR.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*), dan karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berupa pinjaman dari Tergugat dan diterima oleh C, yang menurut penjelasan Penggugat bahwa C adalah orang tua Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti PR.2 tersebut dinilai secara formil sebagai bukti akta di bawah tangan, dan isinya adalah menerangkan adanya pembayaran pinjaman sejumlah uang dari Tergugat kepada orang tua Penggugat serta diterangkan pula oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan bahwa bukti PR.2 ditujukan untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat yang berkaitan dengan adanya bantuan dari pihak keluarga Penggugat dalam pembangunan rumah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat,

*Hal. 35 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*





sehingga bukti PR.2 tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti akta bawah tangan, hal mana bukti PR.2 tersebut juga diakui oleh Tergugat, sehingga atas dasar pengakuan Tergugat terhadap bukti PR.2 tersebut, maka harus dinyatakan bahwa bukti PR.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*), dan karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri sengketanya yang berkenaan dengan bantuan pihak keluarga Penggugat untuk pembangunan rumah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan nafkah/biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak satu, umur 1 tahun 10 bulan, yang selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut hingga dewasa dan mandiri minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan terhadap dalilnya tersebut, Tergugat menyetujui untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena itu berdasarkan persetujuan Tergugat yang dinilai sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga atas dasar pengakuan Tergugat tersebut telah menjadi bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dapat memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon konvensi, yang selanjutnya terhadap dalilnya tersebut, Tergugat membantah dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah lagi memberikan pelayanan kepada Tergugat, karena itu kepada Penggugat dibebani bukti terhadapuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan seorang saksi dimana menurut saksi tersebut bahwa Penggugat selama tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat memelihara dengan baik anak





Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat atas keterangan saksi Penggugat tersebut, demikian pula adanya pengakuan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam konvensi bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara/ikut bersama Penggugat, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun hanya seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan secara formal dan materil dinilai tidak memenuhi batas minimal bukti saksi, tetapi karena ada pengakuan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka majelis hakim mengambil alih bukti pengakuan Tergugat tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan terkait dengan dalil Penggugat, di samping itu pula majelis hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan dipeliharanya anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa Penggugat tidak terindikasi melakukan *nusyuz* (suatu kedurhakaan/ketidaksetiaan terhadap keluarga);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah yang dituntut oleh Penggugat sebagai nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 setiap bulan untuk selama 3 bulan berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti atas dalilnya tersebut, tetapi menurut pendapat majelis hakim dengan mengambil alih identitas Tergugat yang memiliki pekerjaan perbengkelan walaupun tidak ada data yang jelas mengenai penghasilan minimal Tergugat yang diperolehnya setiap bulan, yang selanjutnya majelis hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa suatu pekerjaan perbengkelan apakah milik sendiri atau sebagai pekerja pada perbengkelan adalah patut diduga memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan minimum taraf hidup seseorang *in casu* Tergugat, apalagi dengan adanya perkembangan zaman dari waktu ke waktu sehingga tingkat kebutuhan masyarakat setempat dan tertentu semakin meningkat untuk memiliki kendaraan tertentu pula, maka tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan suatu keahlian seseorang dalam memperbaiki setiap kerusakan kendaraan yakni bengkel, *in casu* Tergugat yang memiliki keahlian untuk itu, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan

*Hal. 37 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Penggugat dalam memberikan nafkah iddah untuk selama 3 bulan terhitung sejak perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk memberikan/menghibahkan 1 unit rumah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak satu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat sehubungan dengan pengembalian sejumlah uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- bahwa Tergugat setuju untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak satu., minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa persetujuan/perjanjian adalah sah jika memenuhi: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan pula bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut dihubungkan dengan fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa di antara keduanya apakah yang berkaitan dengan sengketa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya maupun tentang pengembalian sejumlah uang dari Tergugat kepada orang tua Penggugat, maka dengan demikian kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah suatu kesepakatan yang lahir dari keduanya karena suatu sebab yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum lainnya serta mengandung unsur-unsur itikad baik, sehingga kesepakatan itu merupakan undang-undang atau hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dan keberlakuannya adalah Penggugat dan Tergugat harus mentaati hasil persetujuan tersebut sebagaimana ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 154 ayat 2 R.Bg, dengan demikian untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai sebuah rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat serta pengembalian sejumlah uang kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan nafkah/biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan mandiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

*Hal. 39 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *bis* Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak Penggugat dan



Tergugat minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak satuK. tersebut minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami *in casu* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan adanya kewajiban Tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah (waktu tunggu), sepanjang

*Hal. 41 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Penggugat tidak berlaku *nusyuz* terhadap Tergugat, dan majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta dimana Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* karena meskipun demikian, Penggugat tetap memiliki usaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan harapan bahwa usaha Penggugat tersebut setidaknya dapat meluluhkan hati Tergugat untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri lagi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berlaku *nusyuz* terhadap Tergugat, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan Tergugat maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat dan dibayarkan kepada Penggugat sebagai nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,- setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan abstraksi hukum yang terkandung yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

#### **Dalam Rekonvensi:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai:
  - a Sebuah rumah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak satuK;
  - b Pengembalian pinjaman sejumlah uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- 3 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati

*Hal. 43 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*





kesepakatan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini angka 2 sub a dan b;

- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak satuK, umur 1 tahun 10 bulan, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur dewasa dan mandiri. Dan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat di depan sidang

Pengadilan Agama Sungguminasa;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H., oleh: **Drs. Abd. Rasyid**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Saibu, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Drs. Abd. Rasyid**

ttd

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Saibu, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

|   |               |           |   |
|---|---------------|-----------|---|
| 1 | Pendaftaran   | Rp        | 30.000,00   |
| 2 | ATK           | Rp        | 50.000,00   |
| 3 | Panggilan     | Rp        | 200.000,00  |
| 4 | Redaksi       | Rp        | 5.000,00  |
| 5 | Meterai       | Rp        | 6.000,00  |
|   | <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b> |

Hal. 45 dari 45 Put. No. 218/Pdt.G/2013/PA.Sgm.